



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

M. Yusup bin Saad, tempat lahir di Teluk Binjai, tanggal 25 Maret 1973, umur 52 tahun NIK. 6112062503730003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Jangkang Baru Dusun, RT. 017, RW. 009, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, yang berdomisili elektronik di yusuf2024@gmail.com, dan Nomor Telepon 0853-9330-1403 Sebagai, sebagai Pemohon I;

Hasanah binti Usman, tempat lahir di lahir di Pontienam orang anak, tanggal 20 April 1974, umur 51 tahun NIK. 6112066004740005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Jangkang Baru Dusun, RT. 017, RW. 009, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, yang berdomisili elektronik di yusuf2024@gmail.com, dan Nomor Telepon 0853-9330-1403, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Sry, tanggal 12

Hlm. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----B

ahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 01 Agustus 1993 di rumah kediaman orang tua Pemohon II, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kubu Raya sebagai wali nikah diwakilkan ke Penghulu yang bernama Ustad Samad dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Usman sudah tua sehingga tidak mampu untuk menikahkan dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Sukur dan Bapak Mi'un didepan penghulu Nikah bernama Ustad Samad, dengan mahar sebetulnya cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.-----B

ahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

3.-----B

ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Dusun Jangkang Baru Dusun, RT. 017, RW. 009, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini;

4.-----B

ahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;

5.-----B

ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri sudah dikaruniai 6 (enam) orang enam orang anak yang bernama:

5.1. SAPUTRIANA, NIK. 6112064108940002 yang lahir di Jangkang Baru, 01-08-1994, Pendidikan SD;

Hlm. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. PENI AMELIA, NIK. 6112067006960002 yang lahir di Pontienam orang anak, 30-06-1996, Pendidikan SLTP;
- 5.3. PUJA UTAMI, NIK. 6112064307010001 yang lahir di Pontienam orang anak, 03-07-2001, Pendidikan SLTA;
- 5.4. DEA PRATIWI, NIK. 6112064810070002 yang lahir di Jangkang Baru, 08-10-2005, Pendidikan SLTP;
- 5.5. AURA TANIA, NIK. 6112064710090001 yang lahir di Jangkang Baru, 07-10-2009, Pendidikan SLTP;
- 5.6. MUHAMMAD FADILAH, NIK. 6112061605130001 yang lahir di Kubu Raya, 16-05-2013, Pendidikan SD;

6.-----B
ahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7.-----B
ahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

8.-----B
ahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan administrasi di KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk menikah secara tata agama islam;

9.-----B
ahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

Hlm. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----B

ahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. Yusup bin Saad) dengan Pemohon II (Hasanah binti Usman), yang dilaksenam orang anakan pada tanggal 01 Agustus 1993 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 285/Pdt.P/2024/PA.Sry. tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 20 November 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Rayayang disukurakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Para Pemohon dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 6112062503730003, tertanggal 08-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Hlm. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 6112066004740005, tertanggal 25-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor: 6112063003120022, tertanggal 31-05-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Suami Istri para Pemohon Nomor: 400.12.2.2/376/XI/PEM/2024, tertanggal 29 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kubu, Desa Kampung Baru, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi:

1. Samiu'un Hasan bin Hasan, tempat tanggal lahir di Seruat, 02-02-1955, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Jangkang Baru Rt.019, Rw.000, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 01 Agustus 1993 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah orang tua Pemohon II bernama Usman;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Samad;

Hlm. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukur dan Sami'un, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jelek dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara di bawah tangan;

2. Sukur bin, Palikmam, 23 November 1957, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir ---, tempat tinggal di Jalan Jangkang Baru Rt.019, Rw.000, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi dengar Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 01 Agustus 1993 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

Hlm. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II bernama Usman;
- Bahwa saksi dengar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Samad;
- Bahwa saksi dengar akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukur dan Sami'un, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jelek dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara di bawah tangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil datang menghadap ke persidangan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah

Hlm. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 1993 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon dilakukan secara di bawah tangan dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 11 Desember 2024 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dan berdasarkan Pengumuman Nomor 329/Pdt.P/2024/PA.Sry. tanggal 11 Desember 2024, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah diamankan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175

Hlm. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada 01 Agustus 1993 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Usman dan yang menikahkan adalah bapak Samad dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sukur dan Sami'un sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat dilaksenam orang anakan pernikahan tersebut dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia enam orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 1993 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Usman;

Hlm. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sukur dan Sami'un yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena mereka menikah secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada 01 Agustus 1993 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Usman, dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukur dan Sami'un, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada 01 Agustus 1993 dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh

Hlm. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada kantor urusan agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitem angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah diamanahkan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitemnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Yusup bin Saad) dengan Pemohon II (Hasanah binti Usman), yang dilaksenam orang anakan pada 01 Agustus 1993 Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I., dan Soffatul Fuadiyyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan secara online pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan R. Ilyas, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik/online oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ai Susanti, S.H.I.,

Soffatul Fuadiyyah, SH,

Panitera Pengganti

R. Ilyas, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 329/Pdt.P/2024/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)